

## ABSTRAK

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024

- ABSTRAK : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Pada tanggal 1 Maret 2024;
- b. bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 46/PL.01.8-BA/1221/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;

## **DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

## **DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN PADANG LAWAS INI ADALAH :**

Tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Tabel Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN** : Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Juli 2024
- LAMPIRAN** : Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas; 25 halaman
- ABSTRAK** : 2 Halaman